



## KETETAPAN

Nomor 94/PUU-XII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 September 2014 dari: **1) Joncik Muhammad, S.Si., SH., MM., (Pemohon I); 2) Toyeb Rakembang, S. Ag., (Pemohon II); 3) H. Niko Pransisco, SH. (Pemohon III); dan 4) H. Anton Nurdin, ST., SH., M.Si. (Pemohon IV)**, yang kesemuanya berdasarkan surat kuasa bertanggal 8 September 2014 memberi kuasa kepada **Chairil Syah, SH., Yudho Himawan Marhoed, SH., Muhammad Irsyad Thamrin, SH., MH., Sofhuan Yusfiansyah, SH., Elin Rosliana, SE., SH., MM., Rienaldo Sudrajat, SH., Hairul Mu'minin, SH., Denny Rudini, SH., dan Alfret Matius Simanullang, SH.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 September 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 September 2014, perihal permohonan pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 331/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014, bertanggal 16 September 2014;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 333/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 23 September 2014;
- c. bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 kuasa hukum para Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014;
- d. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN****Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil

Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

ttd

ttd

**Anwar Usman**

**Aswanto**

ttd

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

**Muhammad Alim**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**